



**BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka efektif dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 92 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 336) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
3. Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahkan :
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
    - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
    - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
  - b. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
    - 3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN);
  - c. Bidang Kemetropolitan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
    - 2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
    - 3) Seksi Pengawasan.
  - d. Bidang Industri, membawahkan :
    - 1) Seksi Industri Kreatif;
    - 2) Seksi Industri Agro dan Kimia;
    - 3) Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 17 diubah, sehingga Bagian Kelima Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima  
BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN  
Pasal 17**

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Program di Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - c. Melaksanakan Pembangunan dan Pengolahan Sarana distribusi Perdagangan;
  - d. Memberikan rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

- e. Melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
  - f. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Katingan;
  - g. Melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Katingan;
  - h. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Katingan;
  - i. Menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang dan kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Katingan;
  - j. Melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
  - k. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
  - m. Mengikuti kegiatan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah Kabupaten Katingan;
  - n. Memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk memperluas akses pasar produk ekspor.
  - o. Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
  - p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas Pokok lainnya.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

5. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 19 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
  - d. Melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;
  - e. Melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - f. Melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
  - g. Mengolah rekomendasi dalam penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
  - h. Membentuk tim terpadu minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
  - i. Membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  - j. Melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting di Kabupaten Katingan;
  - k. Melakukan koordinasi untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting di Kabupaten Katingan;

- l. Menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting di Kabupaten Katingan;
  - m. Melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di Kabupaten Katingan;
  - n. Melakukan Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan oprasi pasar dan/atau pasar murah di Kabupaten Katingan; dan
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan.
6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 20 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**  
**Pasal 20**

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Melakukan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
  - d. Menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
  - e. Menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;

- f. Melakukan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
  - g. Melakukan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
  - h. Memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensi daerah yang berorientasi ekspor;
  - i. Melakukan pemetaan potensi komoditi daerah; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan.
7. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 21 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**SEKSI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**  
**(P3DN)**

**Pasal 21**

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Melakukan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
  - d. Melakukan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
  - e. Melaksanakan percepatan peningkatan kemitraan usaha;
  - f. Mempromosikan produk lokal/unggulan daerah;

- g. Melaksanakan percepatan akses pasar untuk produk dalam negeri;
  - h. Menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan); dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan.
8. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 22 diubah, sehingga Bagian Keenam Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
BIDANG KEMETROLOGIAN  
Pasal 22

- (1) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kemetrolgian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kemetrolgian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan melaksanakan rencana dan program di bidang Kemetrolgian;
  - b. Menyusun jadwal pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
  - c. Melakukan Pemetaan jumlah potensi alat Ukur, Takar. Timbang dan Perlengkapannya;
  - d. Mengelola cap tanda tera;
  - e. Memberikan penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
  - f. Memberikan Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di Kabupaten Katingan;
  - g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
  - h. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolgian;
  - i. Melakukan Pengawasan Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, BDKT dan Satuan ukuran;

- j. Melaksanakan penyuluhan kemetrolagian;
  - k. Memfasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
  - l. Menyusun dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
  - m. Menyusun pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
  - n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok lainnya.
9. Ketentuan bagian keenam pasal 23 diubah, sehingga bagian keenam pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Bidang Kemetrolagian, membawahkan :

- 1. Seksi Pelayanan Tera dan tera Ulang;
- 2. Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
- 3. Seksi Pengawasan;

10. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 24 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1**

**SEKSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG**

**Pasal 24**

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan tera dan tera ulang menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan tera dan tera ulang;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di seksi pelayanan tera dan tera ulang;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pelayanan tera dan tera ulang;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kemetrolagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan tera dan tera ulang mempunyai uraian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
  - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi seksi pelayanan tera dan tera ulang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- d. Mengelola cap tanda tera;
  - e. Menyediakan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
  - f. Melakukan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
  - g. Melaporkan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kemetrolagian.
11. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 25 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
SEKSI BINA SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 25

- (1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia Dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi Yang Mempunyai Tugas Melakukan Pengumpulan Data, Identifikasi, Analisa, Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Serta Pelaporan di Bidang Bina Sumber Daya Manusia Kemetrolagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Kemetrolagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Bina Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Menyediakan dan melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian.
  - d. Menyiapan bahan dalam rangka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
  - e. Melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kemetrolagian.

12. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 26 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**SEKSI PENGAWASAN**  
**Pasal 26**

- (1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan kemetrolagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Seksi Pengawasan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Kemetrolagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas, memberikan petunjuk, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;
  - c. Melakukan Pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - d. Melakukan Pengamatan dan Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
  - e. Memberikan Informasi dan Penyuluhan tentang Kemetrolagian;
  - f. Melakukan Penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
  - g. Menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
  - h. Menyusun SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah Kabupaten Katingan;
  - i. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
  - j. Melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
  - k. Penyiapan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kemetrolagian.

13. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 29 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1  
SEKSI INDUSTRI KREATIF  
Pasal 29

- (1) Seksi Industri Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di seksi Industri Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi industri Kreatif;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Seksi industri Kreatif;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi industri Kreatif;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Kreatif mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Industri Kreatif berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Kreatif sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Kreatif secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Industri Kreatif dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Industri Kreatif berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi dibidang Industri Kreatif;
  - g. Melaksanakan identifikasi, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi Industri Kreatif;
  - h. Memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama dan standarisasi bidang Industri Kreatif;
  - i. Menerapkan standar kompetensi SDM Industri Kreatif dan aparat pembina industri dan pelaksanaan diklat SDM Industri dan aparat pembina;
  - j. Menyiapkan Pertimbangan teknis penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Industri kreatif;

- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha Industri Kreatif;
  - l. Menyiapkan bahan perencanaan teknis pengembangan industri Kreatif;
  - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Kreatif;
  - n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
  - o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kreatif baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Industri.
14. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 30 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
SEKSI INDUSTRI AGRO DAN KIMIA  
Pasal 30

- (1) Seksi Industri Agro dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di Seksi Industri Agro dan Kimia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Industri Agro dan Kimia;
  - b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Seksi Industri Agro dan Kimia;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Industri Agro dan Kimia;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai uraian tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Industri Agro dan Kimia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Agro dan Kimia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Agro dan Kimia secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Industri Agro dan Kimia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Industri Agro dan Kimia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi dibidang Industri Agro dan Kimia;
- g. Melaksanakan identifikasi, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi Industri Agro dan Kimia;
- h. Memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama dan standarisasi bidang Industri Agro dan Kimia;
- i. Menerapkan standar kompetensi SDM Industri Agro dan Kimia dan aparaturnya pembina industri dan pelaksanaan diklat SDM Industri dan aparaturnya pembina;
- j. Menyiapkan Pertimbangan teknis penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Industri Agro dan Kimia;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha Industri Agro dan Kimia;
- l. Menyiapkan bahan perencanaan teknis pengembangan industri Agro dan Kimia;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Agro dan Kimia;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Agro dan Kimia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Industri.

15. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 31 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
SEKSI INDUSTRI LOGAM ELEKTRONIK DAN ANEKA  
Pasal 31

- (1) Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pada Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka Pengelolaan urusan pemerintah dan

pelayanan umum di Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka;

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka ;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi dibidang Industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - g. Melaksanakan identifikasi, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi Industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - h. Memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama dan standarisasi bidang Industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - i. Menerapkan standar kompetensi SDM Industri Logam Elektronik dan Aneka dan aparatur pembina industri dan pelaksanaan diklat SDM Industri dan aparatur pembina;
  - j. Menyiapkan Pertimbangan teknis penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang Industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha Industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - l. Menyiapkan bahan perencanaan teknis pengembangan industri Logam Elektronik dan Aneka;
  - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Logam Elektronik dan Aneka;

- n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Industri.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 21 JUNI 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 21 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 435

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 JUNI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN

